

**KEBIJAKAN PEMERINTAH MEMBERDAYAKAN USAHA
MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI SEKTOR INDUSTRI
KERAJINAN
MENGHADAPI MEA 2015
(STUDI KASUS DI KOTA PONTIANAK)**

**OLEH:
WIKNYO, S.H.
NPM.A2120151014**

ABSTRAK

Lahirnya kesepakatan perdagangan bebas ASEAN yang populer disebut dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), tidak terlepas dari terbentuknya kerjasama organisasi perdagangan dunia yang sudah ada jauh sebelumnya, yang membawa pengaruh terhadap kerjasama atau kesepakatan-kesepakatan perdagangan diberbagai kawasan.

Kehadiran Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) membawa konsekuensi yang sangat luas terhadap dunia usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di semua negara kawasan termasuk di dalamnya Indonesia. Dengan demikian Indonesia sebagai negara besar yang berada di kawasan ASEAN harus mempersiapkan diri dengan sejumlah kebijakan pemerintah guna melindungi dan mempersiapkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah agar bisa menghasilkan produk-produk yang berkualitas, yang memiliki daya saing tinggi sehingga mampu berkompetisi dengan produk-produk yang dihasilkan oleh usaha mikro, kecil dan menengah dari negara anggota ASEAN yang lain.

Untuk mempersiapkan dan melindungi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah kita agar bisa memiliki kemampuan dan daya saing yang tinggi, maka jauh sebelumnya pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan sejumlah kebijakan berupa peraturan perundang-undangan sebagai berikut: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor. XVI/MPR-RI/ 1998 Tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, dan berkeadilan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 32 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 44 tahun 1997 Tentang

Kemitraan; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127 tahun 2001 Tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah atau *Besar Dengan Syarat Kemitraan*; Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

Pentingnya penelitian ini dilakukan adalah dalam rangka Untuk mengetahui apakah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah telah dilaksanakan secara efektif atau tidak.

Untuk mengetahui apakah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah menghadapi arus deras pasar bebas ASEAN ini sudah dilakukan secara efektif atau belum, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode *deskriptif analisis*, yakni menggambarkan objek penelitian berdasarkan data-data yang terkumpul dan tampak sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan. Untuk mendukung hal tersebut upaya yang dilakukan adalah melakukan *penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research)*. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur dan peraturan perundangan yang berlaku serta tulisan pendapat (ilmiah) para sarjana yang memiliki relevansi dengan objek penelitian ini. Penelitian lapangan, dimana penulis langsung turun kelapangan untuk mengamati, mengumpulkan dan memperoleh data guna untuk mengungkapkan masalah penelitian ini. Perlu diketahui bahwa untuk memperoleh data, upaya yang dilakukan yakni dengan menggunakan tehnik komunikasi langsung dan tidak langsung. Komunikasi langsung dimana upaya yang dilakukan adalah komunikasi secara langsung dengan sumber data melalui wawancara dengan subjek tertentu yang dianggap dapat mendukung penelitian tesis ini; tehnik komunikasi tidak langsung, dimana upaya yang dilakukan yakni dengan cara mengadakan komunikasi tidak langsung dengan menyebarkan angket penelitian kepada populasi maupun sampel yang menjadi objek penelitian ini.

Dari hasil penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah untuk memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah di sektor industri kerajinan tradisional benda-benda seni budaya di tengah arus deras Masyarakat Ekonomi Asean (STUDI KASUS DI KOTA PONTIANAK) belum dilaksanakan secara efektif hal ini disebabkan oleh berbagai faktor sbagai berikut: hukumnya sendiri; penegak hukumnya; sarana dan fasilitas pendukung pelaksanaan hukum; masyarakat dimana hukum itu berlaku ditetapkan dan budaya hukum masyarakat.

ABSTRACT

The birth of the popular ASEAN free trade agreement called Asean Economic Community (MEA), is inseparable from the formation of cooperation of world trade organization that already exist for that bring the influence or agreement of trade in various regions.

The presence of Asean Economic Community (MEA) bring very wide consequences to the business world, especially Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in all countries of Indonesia's inner region. Thus Indonesia as a major country in ASEAN prepares with a number of government policies to protect and prepare micro, small and medium enterprises in order to produce quality products, which have high competitiveness so as to compete with products produced by the business micro, small and medium enterprises from other ASEAN member countries.

To prepare and protect high, medium and high ranking business actors who previously exhausted government policies in the form of the legislation as the business of the Decision of the Assembly .Have competitiveness so that they can compete with member products generated micro, small and medium from other ASEAN countries. And to prepare and protect our micro, small and medium entrepreneurs in order to have high capability and competitiveness, so far before Republik government telain policy in the form of legislation as follows law of Republik Indonesia Number 2008 on Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs); The Decree of the people's consultative Assembly of the Repudiant XVI /MPR 1998 The Economic in the framework of Economic Democracy, Micro, Small and Medium Enterprises is empowered as an integral part of the people's economy which has the position, the role and the strategic potential to realize a more balanced and equitable national economic structure Republik Indonesia Number 25 year 2007. About Investment Government Regulation Republik Indonesia Number 32 year 1998 About Development and Development of Small Business Government Regulation Indonesia Number 44 year 1997 on Partnership; Decree of the President of Indonesia Number 127 of 2001 concerning Small Business Sized Enterprises and open Business for large/ medium enterprises with Partnership Requirement, Regulation of the Minister of State Owned enterprises Number Per-05 MBU/2007 About Partnership Program State-owned enterprises with small business and environment development program of state minister for state owned enterprises.

The importance of this research is conducted in order to find out whether the policy made by the government has been implemented effectively or not. If not then the perfectors of micro, small and medium enterprises we

will become victims because of not able to fix and prepare themselves to face the mark competition is so tight from other ASEAN member countries.

To find out whether the policy undertaken by the government to face the swift stream of ASEAN free market has been done effectively or not, the author conducted using of analysis which describes descriptive method the object of research based on data collected and looked as it is at the time of the study done. To support this matter, the effects made are conducting library research and field research the research of literature is done by studying the applicable literatures and laws and the opinions of scholars who save reevaluation with this research object field research, where the author directly down the field to observe, collect and obtain data in order to reveal the problem of this research please note that is by using direct and indirect communication techniques. Direct communication with data sources through interviews with certain subject that are considered to support this thesis research indirect communication techniques, where the effort is made by means of indirect communication by spreading the research questionnaire to the population of sample.

From the results of the research, it is concluded that the government's policy to empower micro, small and medium enterprises in the traditional handicraft industry of cultural arts objects in the swift stream of ASEAN Economic community (case study in Pontianak city) has not been effected by various causes factor as follows his own; his low enforcement facilities and facilities supporting the implementation of law; the society in which the law is enacted and the law of society

1. PENDAHULUAN

Kehadiran Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 membawa konsekuensi yang sangat luas terhadap dunia usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) disemua negara kawasan termasuk didalamnya Indonesia. Indonesia merupakan populasi terbesar dari komunitas pasar ASEAN, untuk itu Indonesia harus mampu menghadapi berbagai tantangan dan berbagai perubahan yang muncul, dengan sejumlah kebijakan dari pemerintah baik pusat maupun daerah. Upaya ini dimaksudkan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang bakal terjadi termasuk didalamnya persaingan antar negara kawasan yang pasti akan semakin ketat. dan untuk memberikan jaminan perlindungan, persiapan dan kelancaran terhadap para produsen (UMKM) kita agar dapat berkiprah dan bersaing secara sehat dengan produsen negara anggota lain.

Ada pun **kebijakan** yang telah di ambil oleh pemerintah adalah berupa sejumlah **peraturan perundangan**, yang merupakan **payung hukum untuk melindungi, mempersiapkan dan menjamin kelancaran serta pengembangan para UMKM kita di dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)**. Ada pun peraturan-peraturan yang dimaksud sebagai berikut:

1. **Undang-Undang NO. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).**
2. **Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, dan berkeadilan.**

3. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 25 TAHUN 2007 Tentang Penanaman Modal.**
4. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 TAHUN 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.**
5. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan.**
6. **Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 127 Tahun 2001 Tentang Bidang/Jenis Usaha yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang Terbuka Untuk Usaha Menengah atau Besar Dengan Syarat Kemitraan.**
7. **Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara,**

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Pontianak, yang kemudian Menuangkannya kedalam Karya Ilmiah dalam bentuk TESIS dengan Judul: **“KEBIJAKAN PEMERINTAH UNTUK MEMBERDAYAKAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI SEKTOR INDUSTRI KERAJINAN TRADISIONAL BENDA-BENDA SENI BUDAYA DITENGAH ARUS DERAS MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) 2015 (STUDI KASUS DI KOTA PONTIANAK)”**

1. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana Strategi Kebijakan Pemerintah untuk Memberikan Perlindungan dan pemberdayaan UMKM di Sektor Industri Kerajinan Tradisional Benda-Benda Seni Budaya dalam Arus Deras Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ?
2. Apakah Strategi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah telah dilakukan secara efektif kepada para pelaku UMKM ?

3. Apa Yang Menjadi Kendala Dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Industri Kerajinan Tradisional Benda-Benda Seni Budaya di Kota Pontianak Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) ?

2. PEMBAHASAN

a. Kebijakan Pemerintah

Menurut pendapat **Sahya anggara (2014:33,34)** Kebijakan Publik pada umumnya dipahami sebagai salah satu upaya atau tindakan pemerintah yang dibuat dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahannya dalam wujud pengatutan atau pun keputusan. Kebijakan publik adalah keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang di buat oleh pemegang otoritas publik. Kebijakan publik harus mampu mengakomodasikan berbagai kepentingan yang berbeda. Kebijakan publik pun harus mampu mengagregasikan berbagai kepentingan tersebut dalam suatu produk kebijakan yang bersifat prioritas, urgen dan mengarah, dan mengarah pada upaya untuk menata kepentingan yang lebih luas.¹

Istilah Kebijakan atau Kebijakan Publik, merupakan terjemahan istilah bahasa Inggris, yaitu public policy, kata policy ada yang memperjemahkan menjadi “Kebijakan” (**Samodra Wibawa, Muhadjir Darwin, (1998).**)²

(**Islamy, 2001; Abdul Wahap, 1990**) yang memperjemahkan kebijakan sebagai “kebijaksanaan”.³

Menurut **Sumarsono dkk (2005:138)** Kebijakan (policy) merupakan suatu kumpulan keputusan yang di ambil oleh seseorang atau **kelompok politik** dalam memilih tujuan dan cara **mencapai tujuan**.⁴

Berbagai pendapat di atas dapat dijadikan dasar “**paradigma**” sebagai kerangka berpikir “**teoritik**” dalam **penelitian tesis** ini. Menurut **Marcus Lukman (2007:2)** “Paradigmba” jika ditelusuri semionikanya bersumber dari akar kata bahasa Yunani “para” dan

¹ *Sahya anggara, 2014, Kebijakan Publik, pustaka setia, Bandung hal 33,36*

² *Ibid. Hal 35*

³ *Ibid. Hal 35*

⁴ *Sumarsono, 2005, pendidikan kewarganegaraan, P.T Gramedia Graha Utama, Jakarta, hal 138*

“Digma”. “Para” artinya “disamping” atau “berdampingan” dan “Deigma” bermakna “contoh”, “model” atau “pola” (Thomas Kuhn, 1970). Kombinasi kedua akar kata tersebut dapat diartikan sebagai “model yang mendampingi” atau “pola yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan aktivitas fisik dan pemikiran tertentu”.⁵

Dengan demikian **Paradigma** sebagai **kerangka berpikir teoritis dan model yang mendampingi** atau “pola yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan aktivitas fisik dan pemikiran tertentu. dalam hal kebijakan pemerintah sebagai kebijakan publik merupakan keputusan/tindakan yang dilakukan untuk memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), melalui sejumlah peraturan perundangan, peraturan perundangan tersebut sebagai berikut:

1. **Undang-Undang NO. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);⁶**
2. **Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, dan berkeadilan;⁷**
3. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 25 TAHUN 2007 Tentang Penanaman Modal;⁸**
4. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 TAHUN 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil;⁹**

⁵ Marcus Lukman, 2007, *penerapan metode statistik non parametrik dalam penelitian hukum*, PMIH Untan Press, Pontianak, hal 2.

⁶ **Undang-Undang NO. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

⁷ **Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998**

⁸ **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 25 TAHUN 2007 Tentang Penanaman Modal**

5. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan;10**
6. **Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 127 Tahun 2001 Tentang Bidang/Jenis Usaha yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang Terbuka Untuk Usaha Menengah atau Besar Dengan Syarat Kemitraan;11**
7. **peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, ketentuan mengenai penyisihan dan penggunaan laba BUMN untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi dan pembinaan masyarakat sekitar BUMN, diatur dengan keputusan menteri.¹² Di lihat dari tujuannya, kebijakan pemerintah sebagai kebijakan publik tidak lain adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pembinaan, kemudahan dan pemberdayaan dalam hal ini mempersiapkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di sektor industri kerajinan benda-benda seni budaya, agar memiliki kemampuan daya saing dalam arus deras pasar bebas ASEAN (MEA) dan pasar yang lebih luas.**

b. Pemberdayaan UMKM

Pemberdayaan berasal dari kata “*daya*” yang mendapat awalan ber- yang menjadi kata “*berdaya*” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya artinya memiliki

9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 TAHUN 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil

10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan

11 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 127 Tahun 2001 Tentang Bidang/Jenis Usaha yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang Terbuka Untuk Usaha Menengah atau Besar Dengan Syarat Kemitraan

12 peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, ketentuan mengenai penyisihan dan penggunaan laba BUMN untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi dan pembinaan masyarakat sekitar BUMN, diatur dengan keputusan menteri.

kekuatan. **Pemberdayaan artinya** membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Pemberdayaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari **empowerment** dalam bahasa Inggris. Pengertian di atas sejalan dengan pendapat

Prof. Dr. H. Noeng Muhadjir, (2000:42) menyebutkan bahwa “*empowerment*” mengandung niat dan isi bahwa yang kuat bukan melemahkan yang lemah melainkan membantu agar masing-masing dapat menjadi mandiri dan berkembang menuju keunggulan”.¹³

c. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

Menurut **Agustinus Subarsono (2015:2016)**, Masyarakat Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community (AEC) merupakan bentuk integrasi ekonomi dan produksi yang digagas oleh negara-negara ASEAN (Green, 2008), melalui kebijakan tersebut, negara-negara di ASEAN sepakat untuk mengintegrasikan pasar dan produksi agar daya saing dan pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN lebih tinggi dan sekaligus untuk pemerataan kemakmuran (Departemen Perdagangan Republik Indonesia).

Jika dirunut, MEA merupakan tindak lanjut dari visi ASEAN 2020 yang digagas dan disepakati bersama di Malaysia pada tahun 1997. Fokus dari Visi ASEAN 2020 adalah “*the creation of an ASEAN Economic Community where there is a free flow of goods, service, investment, and free flow of capital, equitable economic development, and reduced poverty and socio-economic disparities in year 2020*” (Guerrero, 2020, Hal 52). Untuk memudahkan pelaksanaan kebijakan tersebut, pada tahun 1997 blue print MEA diluncurkan. Melalui blue print tersebut diharapkan masing-masing negara dapat memahami bagaimana proses MEA dijalankan sesuai dengan target yang sudah dicanangkan.

➤ Metode penelitian

¹³ Prof. Dr. H. Noeng Muhadjir, 2000, *Kebijakan dan Perencanaan sosial*, Yogyakarta, hal 42

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *deskriptif analisis*, yakni menggambarkan objek penelitian berdasarkan data-data yang terkumpul dan tampak sebagaimana adanya pada saat penelitian ini dilakukan.

➤ **Bentuk Penelitian**

a. Penelitian Kepustakaan (library Research)

Yaitu dengan mempelajari literature-literatur dan peraturan perundangan yang berlaku, serta tulisan pendapat (ilmiah) para sarjana yang ada kaitannya dengan objek penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan (filed Research)

Yaitu penulis secara langsung turun kelapangan untuk meneliti, mengumpulkan dan memperoleh data guna untuk mengungkapkan apa yang diriskusikan dalam masalah penelitian ini.

➤ **Tehnik dan Alat Pengumpul Data**

a. Teknik Komunikasi Langsung, yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung ke sumber-sumber data melalui wawancara dengan subjek atau Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau subjek lainnya yang berguna dan mendukung penelitian ini.

b. Tehnik Komunikasi Tidak Langsung, yaitu dengan cara mengadakan hubungan secara tidak langsung ke sumber-sumber data dengan cara menyebarkan angket penelitian.

➤ **Populasi dan Sampel**

a. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini:

1. Para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, khususnya pengrajin industri benda-benda seni budaya yang ada di Kota Pontianak;
2. Pejabat Kantor Deperindag Kota Pontianak; dan

3. Perbankan yang memberikan pinjaman modal kepada para UMKM yang ada di Kota Pontianak.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian ini. Ada pun teknik sampling yang digunakan sampel total, keseluruhan dari populasi dijadikan unit analisis, dengan pertimbangan anggota populasi relative kecil, hal ini mengacu kepada pendapat **Husaini Usman (1995:43)**, yang menyatakan:

Penelitian yang menggunakan seluruh populasinya disebut sampel total. Untuk populasi yang relative besar, maka diperlukan pengambilan semua anggota populasi yang dijadikan sampel.¹⁴

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah pelaku usaha UMKM (adalah masing-masing satu orang tiap-tiap pelaku usaha), perbankan dan Disperindag.

Prinsip National Treatment Dalam penanaman Modal Asing Di Indonesia (Antara Liberalisasi dan Perlindungan Kepentingan Nasional).

Globalisasi ekonomi sejatinya hanya bertumpu pada 3 (tiga) hal yaitu (1) internasionalisasi dan liberalisasi perdagangan dan keuangan; (2) dominasi perusahaan transnasional; (3) peranan dan intervensi yang semakin kuat dari 3 organisasi ekonomi dunia yaitu *International Monetary Fund* (IMF), Bank Dunia dan *World Trade Organization* (WTO) (**Hilmar Farid**) sehingga arus barang dan jasa serta tenaga ahli dapat melintas batas Negara tanpa hambatan. WTO sendiri merupakan organisasi yang memiliki titik taut paling banyak dengan perdagangan

¹⁴ **Husaini Usman, 1995, metodologi penelitian sosial, Bumi Aksara, Bandung.**

Internasional sebagaimana tertuang dalam mukadimah WTO yang memuat maksud dan tujuan dari pendirian organisasi tersebut (*Agreement Establishing The World Trade Organization*, 2004 : *preamble*) :

*“bahwa hubungan-hubungan perdagangan dan kegiatan ekonomi Negara-negara anggota harus dilaksanakan dengan maksud untuk **meningkatkan standar hidup, menjamin lapangan kerja sepenuhnya, peningkatan penghasilan nyata, memperluas produksi dan perdagangan barang dan jasa, dengan penggunaan optimal sumber-sumber daya dunia sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.** Juga mengusahakan perlindungan lingkungan hidup dan meningkatkan cara-cara pelaksanaannya dengan cara-cara yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing Negara yang berada pada tingkat pembangunan ekonomi yang berbeda. Dalam mengejar tujuan-tujuan ini diakui adanya suatu kebutuhan akan langkah-langkah positif untuk menjamin agar supaya Negara berkembang, teristimewa yang paling terbelakang, mendapat bagian dari pertumbuhan perdagangan Internasional sesuai dengan kebutuhan pembangunan ekonominya”.*¹⁵

Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional

Tentang hubungan hukum internasional dan hukum nasional terdapat dua teori yang utama. Yakni teori *monoisme* dan *dualisme*. Teori monoisme menyatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional masing – masing merupakan dua aspek dari satu sistem hukum. Struktur hukum intern menetapkan bahwa hukum mengikat individu serta menyatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional masing – masing merupakan dua sistem hukum yang berbeda secara intrinsik. Triepel menyatakan bahwa hukum internasional berbeda dengan hukum nasional karena berbeda subyek dan sumbernya. (**Sugeng Istanto, 1994 : 8**).¹⁶ perorangan dan secara kolektif. *Hukum internasional mengikat individu secara kolektif* sedangkan *hukum nasional mengikat individu secara perorangan* “Teori dualisme”

Adanya hukum internasional dan hukum nasional ini juga menjadi pokok bahasan yang menarik untuk di bahas yang mana dalam kaitan antar keduanya ada sekelompok-sekelompok orang yang mempertanyakan tentang keberadaan kedua hukum tersebut apakah keduanya terpisah dan dapat dikatakan berdiri sendiri-sendiri atau keduanya merupakan bagian

¹⁵<http://www.geocities.com>

¹⁶ Sugeng Istanto, 1994, hal 8. <https://id.search.yahoo.com/aanrisnandavalevi.blogspot.com/2013/04/hubungan-hukum>

dari suatu sub system yang lebih besar yaitu tatanan system hukum yang lebih besar lagi.

Teori transformasi, Delegasi dan harmonisasi.

Menurut teori-teori ini hukum internasional dan hukum nasional harus dipandang sejajar dalam hal kedudukannya serta adanya hubungan antara satu dengan yang lain. Hubungan saling mempengaruhi antara hukum internasional dan hukum nasional.

Pada dasarnya di akui bahwa hukum internasional dan hukum nasional itu mempunyai hubungan saling mempengaruhi yaitu sbb :

➤ **Hukum Internasional Dapat Menjadi Hukum Nasional**

Hukum internasional yang terbentuk berdasarkan kesepakatan diantara berbagai Negara-negara di dunia ini dapat menjadi atau masuk dalam ruang lingkup hukum nasional suatu Negara apabila suatu Negara tersebut meratifikasi hukum internasional tersebut.

➤ **Hukum Nasional Dapat Menjadi Hukum Internasional**

Hukum nasional pun dapat menjadi hukum Internasional karena pada dasarnya hukum internasional bersumber dari hukum nasional. Untuk menjadi hukum internasional, hukum nasional dapat melalui tiga cara yaitu : melalui hukum kebiasaan internasional, melalui yurisprudensi, melalui perjanjian dan konvensi internasional.

Teori keunggulan komparatif (*comparative advantage*)

Istilah keunggulan komparatif (*comparative advantage*) mula-mula dikemukakan oleh David Richardo (1917) sewaktu membahas perdagangan antara dua negara. Dalam teori tersebut Richardo membuktikan bahwa apabila ada dua negara yang saling berdagang dan masing-masing negara mengkonsentrasikan diri untuk mengekspor

barang yang bagi negara tersebut memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantage*) maka kedua negara tersebut akan beruntung. Apakah keunggulan itu dalam bentuk nilai tambah riil maka dinamakan keunggulan absolut. Komoditi yang memiliki keunggulan walaupun hanya dalam bentuk perbandingan, lebih menguntungkan untuk dikembangkan dibanding dengan komoditi lain yang sama-sama diproduksi oleh kedua negara atau daerah. Dalam perdagangan bebas antar daerah mekanisme pasar mendorong masing-masing daerah bergerak ke arah sektor yang daerahnya memiliki keunggulan komparatif. Akan tetapi mekanisme pasar seringkali bergerak lambat dalam mengubah struktur ekonomi suatu daerah. Pengetahuan akan keunggulan komparatif (*comparative advantage*) suatu daerah dapat digunakan para penentu kebijakan untuk mendorong perubahan struktur perekonomian daerah ke arah sektor yang mengandung keunggulan komparatif. Jadi apabila sektor yang memiliki keunggulan komparatif bagi suatu daerah telah diketahui lebih dahulu, pembangunan sektor itu dapat deselerasi tanpa menunggu tekanan mekanisme pasar yang sering berjalan lambat. Keunggulan komparatif adalah suatu kegiatan ekonomi yang menurut perbandingan lebih menguntungkan bagi pengembangan daerah. David Ricardo menggunakan perbandingan jumlah tenaga kerja yang berbeda pada dua negara, akan tetapi saat ini contoh seperti itu tidak relevan lagi karena biaya untuk menghasilkan suatu produk bukan hanya buruh (upah).

Teori Efektivitas Hukum

Secara lebih lengkap **Soerjono Soekanto (2008:19)** menjelaskan, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. *Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).*
2. *Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.*
3. *Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.*

4. *Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.*
5. *Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.* 17

Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman

Efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan. *“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”*¹⁸

Gambaran Umum Tentang Pengaruh Globalisasi Terhadap MEA.

Munculnya kesepakatan integrasi perdagangan satu kawasan tidak terlepas dari pengaruh perkembangan globalisasi perdagangan internasional yang jauh sebelumnya telah ada, membawa pengaruh besar terhadap perdagangan antar negara maupun perdagangan dalam satu kawasan. Globalisasi dipahami sebagai tatanan masyarakat baru atau modern yang didalamnya tidak lagi membicarakan hal-hal yang bersifat lokal namun berbicara mengenai hal-hal yang lebih luas. Transformasi global telah merambah keseluruh dunia, yang mana seakan tidak ada lagi batas-batas wilayah negara, budaya, transpormasi, ekonomi, hukum dan bahkan prilaku masyarakat. Dinamika global ini diwarnai oleh dasar pemikiran ekonomi dunia dengan kekuatan pasar bebas yang tidak terkendali; dengan perusahaan-perusahaan transnasional sebagai pelaku

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 8.

¹⁸ dedeandreas.blogspot.co.id/2015/03/teori-sistem-hukum

utama dan pembawa perubahan. Perusahaan-perusahaan transnasional yang tidak terikat oleh negara mana pun dan masuk ke pasar mana saja yang menjanjikan laba. Hal ini mengakibatkan strategi perekonomian nasional harus mampu menyesuaikan dan mengikuti perkembangan ekonomi global. Strategi ekonomi negara harus mampu bersaing tanpa adanya batas-batas kewilayahan karena didasarkan pada penilaian dan sanksi yang ditetapkan secara global (antar negara dalam satu kawasan).

Semua ini menyebabkan suatu pola pembagian kerja baru yang tidak lagi melihat dunia ini terpecah-pecah ke dalam negara-negara besar maupun kecil, masing-masing dengan ekonomi nasionalnya yang satu sama lain berbeda-beda, tetapi membentuk paradigma baru yakni di mana menuju dunia menjadi suatu pasar global yang terintegrasi di seluruh negara-negara di dunia.

Memasuki abad ke-20, arus regionalisasi, pembentukan pasar bersama atau kerjasama perusahaan asing dan nasional dalam free trade area (FTA) telah pula mewarnai terjadinya integrasi pasar sebagai realisme dari bagian yang tidak bisa dipisahkan dari perkembangan yang terjadi dalam dunia globalisasi. Menyimak munculnya era perdagangan bebas sebagai akibat dari globalisasi tersebut di atas berpengaruh terhadap komunitas perdagangan dalam satu kawasan seperti yang dikenal dengan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) di kawasan Eropa; perdagangan Indonesia, China dan Jepang; APEC di wilayah asia pasifik; ASEAN Free Trade Area di kawasan asia tenggara, dan lain-lain.

Menyimak munculnya era perdagangan bebas sebagai akibat dari globalisasi tersebut di atas melahirkan sejumlah kerjasama perdagangan satu kawasan seperti Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) di wilayah Eropa; perdagangan Indonesia, China dan Jepang; APEC di wilayah asia pasifik; ASEAN Free Trade Area di kawasan asia tenggara, dan lain-lain.

Dengan lahirnya MEA sesungguhnya dapat dijadikan peluang berharga sekaligus tantangan bagi bangsa Indonesia, hal ini sejalan dengan

pendapat **Agustinus Subarsono (2016:215)** yang mengutip Abstraksi **Edy Susanto**, sebagai berikut:

“pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN lahir tahun 2015 bisa dimaknai sebagai peluang sekaligus ancaman. Dimaknai sebagai peluang jika pemerintah dapat memaksimalkan potensi yang ada, dan dimaknai ancaman jika pemerintah gagal *mempersiapkan diri*.¹⁹

Gambaran Umum Tentang Kebijakan Pemerintah

Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan UMKM berdasarkan **Bab II Pasal 4 dan Pasal 5 UU No.20 tahun 2008 tentang UMKM**, prinsip dan tujuan pemberdayaan UMKM adalah sbb :

1. Prinsip pemberdayaan UMKM

- a. Penumbuhan kemandirian,kebersamaan,dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. Mewujudkan kebijakan public yang transparan,akuntabel,dan berkeadilan;
- c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi UMKM;
- d. Peningkatan daya saing UMKM; dan
- e. Penyelenggaraan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

2. Tujuan pemberdayaan UMKM

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang,berkembang,dan berkeadilan;
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
- c. Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah,penciptaan lapangan kerja,pemerataan pendapatan,pertumbuhan ekonomi,dan pengentasan kemiskinan; dan

Faktor-Faktor Penting Bagi UMKM

¹⁹ **Agustinus Subarsono, 2016, Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif Isu-Isu Kontemporer, Gava Media, hal 215**

Mengingat kompleksitas dan beratnya interaksi persaingan yang akan dialami oleh seluruh negara kawasan, maka Indonesia mau tidak mau harus memperhatikan dengan serius faktor-faktor penting berikut ini:

1. Faktor sumber daya manusia
2. Faktor ilmu pengetahuan dan teknologi
3. Faktor budaya dan faktor daya modal
4. **Kelemahan dalam akses teknologi**
5. **Kelemahan dalam mengakses pasar.**

Sektor Industri Kerajinan

Kerajinan benda-benda seni budaya salah satu industri kerajinan rakyat yang banyak ditekuni oleh masyarakat sebagai salah satu kegiatan usaha, merupakan sumber mata pencaharian dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan ekonomi keluarga. Industri tersebut pertumbuhan dan berkembangannya dapat dikatakan sangat lambat hal ini disebabkan oleh berbagai kendala yang ada. Masalah yang sering dihadapi oleh industri kerajinan benda-benda seni budaya yaitu masalah kesulitan pemasaran, keterbatasan finansial, kemampuan wirausaha, dan keterampilan dalam desain kerajinan. Oleh karena itu perlu adanya lembaga yang nantinya akan membantu industri kerajinan tetap bertahan dan mampu menghadapi permasalahan-permasalahan yang muncul.

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pengamatan yang dilakukan dan berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, kemudian di olah dan di analisa, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Untuk mengantisipasi pengaruh arus deras MEA terhadap UMKM kita pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan publik berupa peraturan perundangan yang ada.
2. Kebijakan yang di buat oleh pemerintah untuk melindungi dan memberdayakan UMKM kita belum dilaksanakan secara efektif, hal ini disebabkan oleh: faktor hukumnya, paktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung pelaksanaan hukum, faktor masyarakat di mana hukum itu berlaku ditetapkan, dan faktor kebudayaan.
3. Terdapat Sejumlah Kendala yang dihadapi UMKM dalam usaha Pemberdayaan Pelaku Usaha Industri Kerajinan Tradisional Benda-Benda Seni Budaya di Kota Pontianak Dalam Menghadapi arus deras Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), seperti akses modal usaha, kualitas SDM, akses teknologi, akses pasar dan dan kendala regulasi yang dirasakan belum berpihak dan dirasakan oleh UMKM.

B. Saran

1. Agar UMKM kita dapat bersaing secara global di pasar satu kawasan (MEA) maupun dalam lingkup pasar yang lebih luas, maka disarankan kepada pemerintah untuk sesegera mungkin mengeffektivekan kebijakan yang sudah ada dan melakukan evaluasi serta langkah-langkah perbaikan kebijakan yang dirasakan kurang efektif.
2. Diharapkan kepada pemerintah hendaknya dapat memberikan perhatian kepada UMKM kita agar mampu menghadapi persaingan yang terjadi akibat dari arus deras lahirnya pasar kawasan Asia Tenggara (MEA), dengan memberikan perhatian terkait akses modal, akses teknologi, akses pasar dan pengembangan kualitas sumber daya manusia.
3. Diharapkan kepada para UMKM agar pro-aktif dalam meng-up-date informasi-informasi tentang perkembangan pasar yang terjadi dikawasan Asia Tenggara maupun perkembangan pasar yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- aanrisnandavalevi.blogspot.com/2013/04/hubungan-hukum*
- Agustinus Subarsono, 2016, *Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif Isu-Isu Kontemporer*, Gava Media, hal 215
- dedeandreas.blogspot.co.id/2015/03/teori-sistem-hukum*
- Husaini Usman, 1995, *metodologi penelitian sosial*, Bumi Aksara, Bandung.
- http://www.geocities.com*
- Ibid. Hal 35*
- Ibid. Hal 35*
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998*
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 127 Tahun 2001 Tentang Bidang/Jenis Usaha yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang Terbuka Untuk Usaha Menengah atau Besar Dengan Syarat Kemitraan*
- Marcus Lukman, 2007, *penerapan metode statistik non parametrik dalam penelitian hukum*, PMIH Untan Press, Pontianak, hal 2.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 TAHUN 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan*
- peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, ketentuan mengenai penyisihan dan penggunaan laba BUMN untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi dan pembinaan masyarakat sekitar BUMN, diatur dengan keputusan menteri.*

H. Noeng Muhadjir, 2000, Kebijakan dan Perencanaan sosial, Yogyakarta, hal 42

Undang-Undang NO. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 25 TAHUN 2007 Tentang Penanaman Modal

Sugeng Istanto, 1994, hal 8. <https://id.search.yahoo.com>,

Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 8.

Sahya anggara, 2014, Kebijakan Publik, pustaka setia, Bandung hal 33,36